



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.844, 2021

BKN. Aparatur Sipil Negara. Penyusunan
Pertimbangan

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERTIMBANGAN TEKNIS

KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai berdasarkan prioritas kebutuhan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dan penyusunan pertimbangan teknis Kepala BKN, perlu petunjuk teknis penyusunan pertimbangan teknis kebutuhan aparatur sipil negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERTIMBANGAN TEKNIS KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah.
6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Struktural adalah jabatan manajerial yang terdiri atas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
11. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
12. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

13. Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN adalah analisis jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan dan/atau penempatan ASN yang dipertimbangkan sebagai kebutuhan pegawai bagi Instansi Pemerintah.
14. Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Secara Nasional adalah jumlah dan jenis jabatan ASN yang dipertimbangkan sebagai kebutuhan pegawai pada seluruh Instansi Pemerintah.
15. Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Setiap Instansi Pemerintah adalah jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan dan penempatan ASN yang dipertimbangkan untuk diberikan tambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan masing-masing Instansi Pemerintah dan kebijakan nasional.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN terdiri atas:

- a. Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN secara Nasional.
- b. Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN setiap Instansi Pemerintah.
- c. Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan PNS dari Lulusan Sekolah Kedinasan.

Pasal 3

Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN harus memperhatikan:

- a. untuk Instansi Pusat:
 1. susunan organisasi dan tata kerja;

2. jenis dan sifat urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya;
 3. jumlah dan komposisi PNS yang tersedia untuk setiap jenjang Jabatan;
 4. jumlah PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun;
 5. rasio jumlah antara PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana, dan JF; dan
 6. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.
- b. untuk Instansi Daerah provinsi:
1. data kelembagaan;
 2. jumlah dan komposisi PNS yang tersedia untuk setiap jenjang Jabatan;
 3. jumlah PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun;
 4. rasio antara jumlah PNS dengan jumlah kabupaten atau kota yang dikoordinasikan; dan
 5. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.
- c. untuk Instansi Daerah kabupaten/kota:
1. data kelembagaan;
 2. luas wilayah, kondisi geografis, dan potensi daerah untuk dikembangkan;
 3. jumlah dan komposisi PNS yang tersedia untuk setiap jenjang Jabatan;
 4. jumlah PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun;
 5. rasio antara jumlah PNS dengan jumlah penduduk; dan
 6. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.